

PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

PT. BPR NATASHA BINTANG ANUGRAH TAHUN 2017

BAGIAN 1 PENDAHULUAN

1. Tujuan Tata Kelola Perusahaan

BPR Natasha Bintang Anugrah menyadari bahwa penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG) merupakan suatu keharusan demi menjaga kelangsungan usaha perusahaan dalam jangka panjang dan memaksimalkan nilai perusahaan. Penerapan Tata Kelola ditujukan antara lain untuk :

1. Mendukung visi BPR : Menjadikan BPR terdepan dan terpercaya di DIY
2. Mendukung misi BPR : Berperan aktif dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Memberikan pelayanan terbaik, berkomitmen dan terpercaya, Meningkatkan pertumbuhan perekonomian di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta
3. Memberi manfaat nilai tambah bagi para pemegang saham
4. Mempertahankan dan meningkatkan kelangsungan usaha yang sehat, kompetitif untuk jangka panjang
5. Meningkatkan kepercayaan masyarakat dan nasabah2 kepada BPR

2. Referensi

1. Peraturan OJK 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR.
2. Peraturan OJK 13/POJK.03/2015 tanggal 03 Nopember 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi BPR
3. Surat Edaran OJK No.5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang

Penerapan Tata Kelola Bagi BPR

4. Surat Edaran OJK No.6/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan BPR
5. Surat Edaran OJK No.7/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Standar Penerapan Fungsi Audit Intern BPR (SPFAIB)
6. Surat Edaran OJK No.8/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR
7. POJK No.37/POJK.03/2016 tanggal 25 Nopember 2016 tentang Rencana Bisnis BPR & BPRS

3. Pernyataan Komitmen Penerapan Tata Kelola

Seiring dengan meningkatnya persaingan dan risiko bisnis, operasional perbankan, maka melalui penerapan prinsip Tata Kelola (Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi dan Fairness) diharapkan BPR dapat mempertahankan bisnis secara sehat dan kompetitif. Penerapan tata kelola merupakan upaya menjaga kepercayaan masyarakat dan pemegang saham BPR, sehingga Manajemen berkomitmen untuk terus melaksanakan implementasi prinsip-prinsip Tata Kelola sesuai dengan regulasi yang berlaku dan praktek perbankan terbaik (The Best Practise).

4. Laporan Pelaksanaan Tata Kelola

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola BPR tahun 2017 disusun sesuai dengan :

- Peraturan OJK 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR.
- Surat Edaran OJK No.5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola BPR 2017 terdiri dari :

- a. Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment) sesuai penilaian tingkat kesehatan bank dalam 1 tahun (2017)
- b. Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola BPR meliputi 11 faktor :
 - 1) PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB DIREKSI
 - 2) PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB DEWAN KOMISARIS

- 3) KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS ATAU FUNGSI KOMITE2
- 4) PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
- 5) PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN
- 6) PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN
- 7) PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN
- 8) PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO & SISTEM PENGENDALIAN INTERN
- 9) BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT
- 10) RENCANA BISNIS BPR
- 11) TRANSPARANSI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN

5. Laporan Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment)

Hasil penilaian sendiri pelaksanaan Tata Kelola BPR sepanjang tahun 2017 dikategorikan kedalam peringkat 2 (baik) dengan kesimpulan umum :

Manajemen BPR telah melaksanakan Tata Kelola secara umum **BAIK**, tercermin dari pemenuhan 11 faktor Tata Kelola.

- Struktur Tata Kelola sudah lengkap
- Proses Tata Kelola pada sebagian besar faktor sudah didukung oleh Struktur Tata Kelola yang baik.
- Hasil Tata Kelola dari keseluruhan faktor sudah mendapat dukungan dari Struktur dan Infra Struktur Tata Kelola.

Apabila terdapat kekurangan, maka akan terus menjadi perhatian untuk diperbaiki dimasa mendatang agar menjadi lebih baik

BAGIAN 2 STRUKTUR TATA KELOLA

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

RUPS merupakan organ perusahaan tertinggi dan mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi dalam batasan sesuai Undang-undang.

Tata Cara Penyelenggaraan RUPS dilakukan dengan mekanisme Direksi membuat pemberitahuan tertulis kepada seluruh pemegang saham dan Dewan Komisaris. Pihak yang berhak hadir dalam RUPS adalah pihak-pihak yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perusahaan Akta No. 075 Tanggal 23 April 2016 dibuat di hadapan Notaris A. Yossi Aribowo ST, SH, Mkn.

Pemegang Saham BPR yang hadir dalam RUPS tahun 2017

NAMA	JABATAN	KET.
Dr. Fredi Setyawan	Pemegang Saham Pengendali	
Drg.Tantri Onny Bianti	Pemegang Saham	
Christian Susanto	Pemegang Saham	

Dewan Komisaris BPR yang hadir dalam RUPS tahun 2017

NAMA	JABATAN	KET.
Asroh Handoko, SE	Komisaris Utama	
Drs. Suhartono	Komisaris	

Direksi BPR yang hadir dalam RUPS tahun 2017

NAMA	JABATAN	KET
Bagus Setya Mulyawan,SE	Direktur Utama	
Edy Widodo, SE	Direktur	

Penyelenggaraan RUPS sepanjang tahun 2017 dilaksanakan sebagai berikut :

JADWAL	MATERI RUPS	KEPUTUSAN
23 Januari 2017	Pembahasan modal disetor	Modal disetor dari 8 M menjadi 15 M
16 Oktober 2017	Perubahan susunan Komisaris	Rencana penggantian Komisaris Utama
15 Desember 2017	Penunjukan KAP	Telah menunjuk KAP Kumolohadi

2. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan atau perundang-undangan yang berlaku serta memberikan nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris juga bertugas untuk memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha BPR pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen.

a. Referensi Hukum

- Undang Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Peraturan OJK No.27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan
- Surat Edaran OJK No.39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Calon Pemegang saham, Calon anggota Direksi dan Calon Anggota Dewan Komisaris.

b. Tata Tertib (Tatib) Dewan Komisaris

Dewan Komisaris memiliki Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris yang mengatur antara lain mengenai :

1. Komposisi, Kriteria dan Masa Jabatan
2. Waktu Kerja
3. Nilai-nilai dan Etika Kerja
4. Pelaporan dan Pertanggungjawaban
5. Tugas, Tanggungjawab dan wewenang
6. Rapat
7. Tanggal Efektif dan Kaji Ulang berikutnya

c. Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Anggota Dewan Komisaris telah lengkap sesuai ketentuan :

1. Dewan Komisaris berjumlah 2 (dua) orang sama dengan jumlah Direksi.
2. Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dengan komposisi sebagai berikut :
 - Komisaris Utama : H. Asroh Handoko, SE, Msi
 - Anggota Komisaris : Drs. H. Suhartono, MM
3. Adanya pergantian Komisaris Utama berdasarkan putusan RUPS yang saat ini sedang dalam pengajuan fit and proper test, direksi telah sepenuhnya lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper test*).
4. Sesama anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, kepengaruhan, kepemilikan saham dan atau hubungan keluarga yang mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

d. Tugas dan Tanggungjawab Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris wajib melakukan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan
2. Agenda rapat sebagaimana dimaksud apa ayat (1) antara lain mengenai:
 - a. Rencana bisnis BPR
 - b. Isu-isu strategis BPR
 - c. Evaluasi/penetapan kebijakan strategis dan/atau
 - d. Evaluasi realisasi rencana bisnis BPR
3. Dewan Komisaris dilarang memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.
4. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Pejabat Eksekutif dilarang mengambil keputusan.
5. Dewan Komisaris dapat meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai anantara lain permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR
6. Dewan Komisaris bertanggungjawab secara tanggung renteng atas kerugian bank yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya.
7. Dewan Komisaris tidak bertanggungjawab atas kerugian bank sebagaimana tersebut diatas apabila dapat membuktikan :
 - a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiaannya
 - b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan bank
 - c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian
 - d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbulnya kerugian tersebut

8. Dewan Komisaris menghadiri semua rapat Dewan Komisaris dan rapat unit kerja yang relevan dalam bidangnya.
9. Dewan Komisaris wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Audit Intern Bank.
10. Dewan Komisaris wajib mengungkapkan kepada pegawai, kebijakan Bank yang bersifat strategis dibidang Kepegawaian
11. Dewan Komisaris wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
12. Dewan Komisaris wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris

e. Rekomendasi Dewan Komisaris

Rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi sehubungan dengan tugas dan tanggungjawab, antara lain sebagai berikut :

- Penghapusan Kredit Macet tahun 2017.
- Penunjukkan Auditor Internal.
- Persetujuan Kenaikan Gaji Karyawan 2017
- Persetujuan / penetapan revisi RKAT PT. BPR Natasha Bintang Anugrah tahun 2017
- Persetujuan Perubahan Ketentuan yang Mengatur tentang Hak-hak dan Fasilitas Komisaris dan Direksi.
- Persetujuan Pembagian Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab Direksi.
- Persetujuan Surat Keputusan Pendelegasian Wewenang Direktur Utama.
- Persetujuan RKAT tahun 2017

f. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

Jadwal rapat Dewan Komisaris telah ditetapkan di awal tahun. Selama tahun 2017, Dewan Komisaris telah menyelenggarakan 23 (Dua puluh Tiga) kali rapat yang terdiri dari :

7 (Tujuh) kali rapat adalah Rapat Dewan Komisaris.

16 (Enam belas) kali rapat adalah Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi.

3. Direksi

Direksi merupakan organ perusahaan yang memiliki tugas pokok melakukan pengurusan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

a. Referensi Hukum

- a. Undang Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- b. Peraturan OJK No.27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan
- c. Surat Edaran OJK No.39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Calon Pemegang saham, Calon anggota Direksi dan Calon Anggota Dewan Komisaris.

b. Tata Tertib (Tatib) Direksi

Direksi memiliki Pedoman dan Tata Tertib Dewan Direksi yang mengatur antara lain mengenai :

1. Komposisi, Kriteria dan Masa Jabatan
2. Waktu Kerja
3. Nilai-Nilai dan Etika Kerja

4. Pelaporan dan Pertanggungjawaban
5. Tugas, Tanggungjawab dan Wewenang
6. Rapat

c. Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Anggota Direksi telah lengkap sesuai ketentuan :

1. Direksi berjumlah 2 (dua) orang.
2. Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dengan komposisi sebagai berikut :
 - Direktur Utama : Bagus Setya Mulyawan, SE
 - Direktur : Edy Widodo, SE

d. Tugas dan Tanggungjawab Direksi

1. Direksi bertanggungjawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan bank dalam mencapai maksud dan tujuannya.
2. Direksi melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola BPR dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi di Bank.
3. Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan mendukung pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya, anggota Direksi wajib mengikuti pendidikan dan atau pelatihan sesuai dengan kebutuhan Bank
4. Direksi telah menindaklanjuti temuan audit internal dan auditor eksternal seperti Otoritas Jasa Keuangan dan / atau hasil pengawasan otoritas lain.
5. Anggota Direksi menghadiri semua rapat Direksi dan rapat unit kerja yang relevan dalam bidangnya.
6. Direksi wajib mengungkapkan kepada karyawan, kebijakan bank yang bersifat strategis dibidang kepegawaian

7. Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
8. Direksi wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi.

e. Frekuensi Rapat Direksi

Jadwal rapat Direksi telah ditetapkan di awal tahun. Selama tahun 2017, Direksi telah menyelenggarakan 32 (Tiga Puluh Dua) kali rapat yang terdiri dari :

16 (Enam belas) kali rapat adalah Rapat Direksi

16 (Enam belas) kali rapat adalah Rapat Gabungan Direksi dengan Dewan Komisaris

4. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

1. Komite Kredit

Anggota Komite Kredit terdiri dari :

Ketua Komite : Direktur utama

Anggota : Kepala Bagian Kredit

Anggota : Analis Kredit

2. Tugas dan Tanggungjawab Komite

Kewenangan komite Kredit dalam memberikan keputusan atau merekomendasikan rancangan keputusan kredit mengacu pada ketentuan yang mengatur tentang wewenang memutus kredit yang tertuang dalam manual ketentuan Kredit.

3. Frekuensi rapat Komite

- Telah diselenggarakan Rapat Komite Kredit sesuai dengan kebutuhan Bank.
- Keputusan Rapat Komite diambil berdasarkan Usulan Fasilitas Kredit yang diusulkan
- Hasil Keputusan rapat Komite Kredit dituangkan dan didokumentasikan dengan baik oleh Analis Kredit

- Hasil rapat Komite Kredit merupakan rekomendasi yang dapat digunakan untuk dasar pencairan Kredit

5. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern.

1. Fungsi kepatuhan

- Penunjukkan Direktur Utama dan Direktur telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Direktur yang membawahkan kepatuhan telah menetapkan langkah-langkah kebijakan yang diperlukan untuk memastikan Bank telah memenuhi seluruh peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- Direktur dan Audit Internal serta Pejabat Eksekutif yang membawahi kepatuhan untuk pelaksanaannya, telah berupaya untuk memastikan bank telah melaksanakan kepatuhan terhadap sistem dan prosedur operasional (SOP), peraturan OJK, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Fungsi audit intern

- Pelaksanaan fungsi audit intern yang dilaksanakan oleh auditor internal yang dalam melaksanakan tugasnya telah berjalan baik.
- Dalam melakukan pemeriksaan audit intern telah berpedoman pada BPR Audit Intern Berbasis Risiko (*Risk Based Audit*), seperti SOP Internal, Ketentuan dan Peraturan OJK serta peraturan-peraturan yang terkait lainnya.
- Audit Internal menyampaikan Laporan Hasil Audit kepada Direktur dengan Tembusan ke Dewan Komisaris dan Komite Pemantuan Risiko.
- Audit Intern melaksanakan proses audit yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.

3. Fungsi Audit Ekstern

- Bank telah menunjuk kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melaksanakan Audit Laporan Keuangan secara Independen
- Penunjukkan KAP sesuai dengan keputusan RUPS.
- KAP telah menyampaikan hasil audit kepada bank tepat waktu dan mampu bekerja secara independen.

6. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern.

1. Pengawasan aktif dewan Komisaris dan Direksi.

- Dewan Komisaris mempunyai kewajiban untuk melakukan penilaian secara berkala dan memberikan rekomendasi tentang risiko serta penerapan manajemen risiko di bank, dalam menjalankan kewajiban tersebut Komisaris dapat dibantu oleh Audit Internal.
- Dewan Komisaris melakukan peran aktif dalam pengawasan penerapan Manajemen Risiko yang dilakukan oleh Direksi, antara lain dengan menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko, serta mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko.
- Direksi telah bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan eksposur risiko yang diambil oleh bank secara keseluruhan, termasuk mengevaluasi dan memberikan arahan strategi manajemen risiko berdasarkan laporan yang disampaikan kepada Dewan Komisaris dalam bentuk laporan secara tertulis dalam suatu risalah

2. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit.

- Direksi telah mengevaluasi dan memutuskan transaksi (*credit line*) yang memerlukan persetujuan Direksi.
- Telah disusun kebijakan dan strategi manajemen risiko secara tertulis dan komprehensif termasuk penetapan dan persetujuan

limit risiko secara keseluruhan, per jenis risiko dan per aktivitas fungsional (kegiatan usaha) Bank

- PT. BPR Natasha Bintang Anugrah sudah menerapkan Kebijakan Manajemen Risiko dengan sepenuhnya sesuai ketentuan OJK, serta melakukan review atas setiap Kebijakan Risiko yang baru terbit.

7. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (*Related Party*) dan Penyediaan Dana Besar (*Related Party*) atau BPMK

- Bank telah memintakan kepada pihak terkait untuk mengisi formulir penyediaan dana pihak terkait beserta keluarganya.
- Penyediaan Dana kepada Pihak terkait dan Penyediaan dana Besar diputuskan oleh Manajemen secara independen.
- Bank telah menyampaikan secara berkala Laporan BMPK kepada OJK.
- Penyediaan dana kepada pihak terkait dan debitur inti posisi Desember 2017 sebagai berikut :

No	Penyediaan Dana	Jumlah	
		debitur	Nominal (Rp)
1	Kepada Pihak Terkait	35	6.023.336.185
2	Kepada Debitur Inti :		
	a. Individu	25	30.253.603.529
	b. Group	1234	36.120.983.156

8. Rencana Strategis Bank

1. Rencana jangka pendek tahun 2017

Beberapa faktor penting yang menjadi perhatian dalam pengembangan bisnis di tahun 2017.

- Potensi stabilnya suku bunga dan inflasi.
- Perlambatan pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada perlambatan pertumbuhan kredit.
- Potensi meningkatnya kredit bermasalah.
- Persaingan pasar perbankan yang semakin ketat.

Memperhatikan hal tersebut, pengembangan usaha yang akan dijadikan strategi PT. BPR Natasha Bintang Anugrah jangka pendek difokuskan pada peningkatan profitabilitas dengan dibarengi untuk meminimalkan risiko dan infrastruktur yang kuat sehingga mendukung ekspansi bisnis dan meningkatnya efisiensi melalui inisiatif yang diarahkan pada :

- Untuk membantu mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di wilayah kerjanya sebagaimana misi dari PT BPR Natasha Bintang Anugrah
- Pengembangan jenis dan produk simpanan tabungan dan Deposito, agar dapat menjadi pilihan penyimpanan, dengan produk dan keunggulan yang berbeda. Pada tahun 2015 kami sudah launching tabungan berhadiah “SAKURA” dan pada bulan Oktober 2016 untuk pertama kalinya kami mengadakan pengundian tabungan tersebut. Pada tahun 2017 pertumbuhan tabungan sakura sebesar 137.70%,
- Menyelaraskan pengembangan teknologi khususnya sistem IT yang berbasis SAK ETAP untuk mendukung pertumbuhan bisnis dan peningkatan pelayanan.
- Memperkuat kemampuan SDM dengan penekanan pada peningkatan profesionalisme, produktivitas dan integritas SDM.
- Memperbaiki rasio pendapatan dan biaya (BOPO)
- Penyempurnaan pengawasan risiko kredit kredit dan berkonsentrasi pada penagihan dan perbaikan struktur (*collection and recovery*).
- Implementasi GCG untuk kepentingan interen agar memudahkan dalam mempersiapkan RUPS.
- Pelaksanaan program perubahan yang penting secara bertahap dan berkesinambungan.

2. Rencana jangka menengah tahun 2017

1) Finansial

- Pertumbuhan kredit untuk mendorong percepatan peningkatan LDR.
- Meningkatkan ratio antara pendapatan dan biaya di atas batas normatif

2) Customer

- Secara konsisiten meningkatkan standar pelayanan kepada nasabah, membangun perilaku dan budaya pelayanan untuk seluruh karyawan dan memotivasi serta menciptakan lingkungan yang positif.
- Mencapai pangsa pasar di segmen UMKM dan Karyawan Group Natasha .
- Terbentuknya citra positif dan menjadi kebanggaan bagi nasabah dengan menggunakan jasa layanan PT. BPR Natasha Bintang Anugrah

3) Karyawan

- Mengangkat dan mempromosikan pegawai pada pangkat yang lebih tinggi, bagi pegawai yang memiliki kompetensi,
- Meningkatkan Gaji pokok dan tunjangan disesuaikan dengan prestasi pegawai dan kemampuan perusahaan
- Peningkatan kesejahteraan karyawan sebagai motivasi dan kompensasi kinerja.

9. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank.

1. Bank akan menyusun SOP tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan SOP Penyelesaian Pengaduan Nasabah.
2. Bank telah menyampaikan instruksi Direksi tentang Mediasi Perbankan apabila nasabah tidak puas dengan penyelesaian yang dilakukan oleh bank.
3. Laporan Tahunan Bank telah disusun dan disajikan kepada pihak OJK tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank.

4. Laporan Tahunan Bank telah disampaikan kepada pihak independen sesuai ketentuan OJK dan telah disajikan pada *Home Page* PT. BPR Natasha Bintang Anugrah, sesuai dengan ketentuan.
5. Bank telah mempublikasikan Laporan tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi secara tepat waktu.
6. PT. BPR Natasha Bintang Anugrah menyampaikan laporan GCG kepada Dewan Komisaris, sesuai dengan SOP PT. BPR Natasha Bintang Anugrah

**BAGIAN 3
PROSES TATA KELOLA**

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Dewan komisaris dan Direksi PT. BPR Natasha Bintang Anugrah tidak memiliki saham pada PT. BPR Natasha Bintang Anugrah Lembaga Keuangan Bukan Bank & Perusahaan lainnya.

Nama	Jabatan BPR Natasha	Jabatan BPR lain	Jabatan Perusahaan Lain	PS BPR/Perusahaan Lain	Bidang Usaha
H. Asroh Handoko,SE, Msi	Komut	BPR Pratama Dana Abadi	Komut	Nihil	Nihil
Drs. H. Suhartono, MM	Komisaris	BPR Gamping Artha Raya	Komut	Nihil	Nihil
Bagus Setya Mulyawan	Direktur utama	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Edy Widodo	Direktur	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

2. Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

a. Hubungan Keuangan

- Komisaris Utama PT. BPR Natasha Bintang Anugrah tidak memiliki hubungan keuangan dengan Pemegang Saham Pengendali Bank.
- Anggota Dewan Komisaris PT. BPR Natasha Bintang Anugrah merupakan komisaris independen yang tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris lainnya, direksi, Pemegang Saham Pengendali dan dari Perusahaan pengendalinya adalah Dewan Komisaris lainnya dan/atau Direksi Bank.

- Seluruh anggota Direksi PT. BPR Natasha Bintang Anugrah tidak memiliki hubungan keuangan dalam hal menerima penghasilan, bantuan keuangan, atau pinjaman dari Pemegang Saham Pengendali bank.

b. Hubungan Keluarga

Dewan Komisaris dan Direksi PT. BPR Natasha Bintang Anugrah tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua antara sesama anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Pengendali.

NAMA	JABATAN	Hubungan Keluarga						Hubungan Keuangan					
		Dekom		Direksi		PSP		Dekom		Direksi		PSP	
		Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk
H. Asroh Handoko, SE, Msi	Komut		√		√		√		√		√		√
Drs. H. Suhartono, MM	Komisaris		√		√		√		√		√		√

NAMA	JABATAN	Hubungan Keluarga dgn						Hubungan Keuangan dgn					
		Dekom		Direksi		PSP		Dekom		Direksi		PSP	
		Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk
Bagus Setya Mulyawan	Direktur Utama		√		√		√		√		√		√
Edy Widodo	Direktur		√		√		√		√		√		√

3. Paket kebijakan Remunerasi dan Fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi

Paket / kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan komisaris dan Direksi meliputi remunerasi dalam bentuk non natura (gaji, penghasilan tetap lainnya, antara lain tantiem dan bentuk remunerasi lainnya) selama tahun 2017 sebesar Rp. 1.442.411.000, sedangkan fasilitas lain dalam bentuk natura (fasilitas tidak tetap lainnya termasuk tunjangan untuk perumahan, transportasi, kesehatan dan fasilitas lainnya) selama tahun 2017 sebesar Rp .31.362.362 terlihat pada tabel berikut ini :

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun			
	Dewan Komisaris		Direksi	
	Orang	Nominal	Orang	Nominal
Remunerasi dalam bentuk non natura (gaji dan penghasilan tetap lainnya, al tantiem dll	2	413.000.000	2	1.029.411.000
Fasilitas lain dalam bentuk natura / non natura (fas. Tidak tetap lainnya al, perumahan, transportasi, asuransi kesehatan, dll) yang tidak dapat dimiliki	2		2	31.362.362

Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menerima paket remunerasi dalam satu tahun yang dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan sebagai berikut :

Jumlah Renumerasi per Orang dalam 1 tahun*)	Jumlah Direksi	Jumlah Komisaris
Di atas Rp 2 miliar		
Di atas Rp 1 miliar s.d 2 miliar	2 Orang	
Di atas Rp 500 juta s.d 1 miliar		
Rp 500 juta ke bawah		2 orang

4. Share Option

Tidak terdapat opsi untuk membeli saham oleh anggota dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif yang dilakukan melalui penawaran saham atau penawaran opsi saham dalam rangka pemberian kompensasi yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank dan yang telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan/atau Anggaran Dasar Bank.

5. Rasio gaji Tertinggi dan Terendah

- a. rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah = 444 %
- b. rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah = 147 %
- c. rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah = 150 %

Secara rinci adalah sebagai berikut :

No	Jabatan	Gaji (dalam rupiah) perbulan	
		Tertinggi	Terendah
1	Komisaris	Rp.15.000.000	Rp.10.000.000
2	Direksi	Rp.25.000.000	Rp.17.000.000
3	Pegawai	Rp.10.000.000	Rp.2.250.000

6. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

- a. Rapat Dewan Komisaris telah diatur dengan ketentuan internal Dewan Komisaris dan pengaturan Rapat Dewan Komisaris juga dicantumkan dalam SOP GCG tentang Pedoman bagi Dewan Komisaris dan Direksi.
- b. Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam Risalah Rapat.
- c. Frekuensi rapat yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris sebanyak 23 kali dalam setahun.

7. Jumlah Penyimpangan Internal (*internal Fraud*)

Penyimpangan / kecurangan Internal Bank yang dilakukan oleh para pegawai Bank, baik yang berkaitan dengan simpanan dana masyarakat atau penyalahgunaan kredit di PT BPR Natasha Bintang Anugrah selama tahun 2017 adalah tidak ada/ Tidak pernah terjadi.

8. Permasalahan Hukum

Permasalahan hukum secara perdata atau pidana yang dihadapi oleh PT. BPR Natasha Bintang Anugrah, selama tahun 2017 adalah tidak ada, baik yang berkaitan dengan penyalahgunaan kredit atau simpanan dana masyarakat.

9. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan

Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan, bank mampu menghindari transaksi yang mengandung potensi benturan kepentingan.

10. Pemberian Dana untuk kepentingan Sosial dan Kegiatan Politik

Selama periode tahun 2017, BPR Natasha Bintang Anugrah tidak pernah memberikan dana untuk kegiatan politik.

BAGIAN 4
LAPORAN HASIL SELF ASSESMENT PELAKSANAAN TATA KELOLA

Kesimpulan Umum berdasarkan hasil *Self Assesment* Pelaksanaan Good Corporate Governance / GCG di PT. BPR Natasha Bintang Anugrah periode 31 Desember 2017, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Nilai Komposisi GCG sebesar 2.20 dengan prediikat Baik
- b. Peringkat masing-masing per Faktor adalah :

No	Aspek yang Dinilai	Bobot	Peringkat	Nilai
1	Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris	20.00%	2,1	0.42
2	Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi	15.00%	2,2	0.33
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	0.00%	0	0
4	Penanganan Benturan Kepentingan	10.00%	2,5	0.25
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	10.00%	2	0.20
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	10.00%	2,5	0.25
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	2,50%	2	0.05
8	Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern	10,0%	2,5	0.25
9	Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait (<i>Related Party</i>) dan Debitur Besar (<i>Large Exposure</i>)	7.50%	2	0.15
10	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan GCG dan laporan Internal	7,50%	3	0.15
11	Rencana Strategis Bank	7,50%	2	0.15
	Nilai Komposit	100.00%		2.20
	Prediksi Komposit			Baik

c. Kekuatan Pelaksanaan GCG

- Dengan disusunnya SPO GCG PT. BPR Natasha Bintang Anugrah, tata kelola Bank akan berjalan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Dengan adanya pedoman bagi Dewan Komisaris dan Direksi, dan Direksi dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif.
- Dewan Komisaris telah melaksanakan program kerja dan rapat secara efektif dan efisien yang dapat menjadi acuan bagi keputusan Dewan Komisaris.
- Fungsi kepatuhan Bank, Fungsi Audit Intern, Fungsi Audit ekstern akan berjalan sesuai dengan Ketentuan GCG.

Demikian laporan kami, jika ada koreksi dari kantor OJK, kami siap untuk memperbaiki.

Yogyakarta, 26 April 2017
PT. BPR NATASHA BINTANG ANUGRAH